



PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Rimbo Panjang No. 020, Laban, Salido, Painan, Telpun 0756 21080 Fax. 0756 465207/465064
Kode Pos : Painan 25651 E-mail: nakerpessel@hotmail.co.id / trans_pesisirselatan@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 500 / 06 / Disnakertrans-PS/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dan tata pengelolaan administrasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- b. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 21 Drt tahun 1957 dan undang undang Nomor 58 thn 1958;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021, tanggal 1 Januari 2021;
10. Keputusan Bupati Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada daftar lampiran keputusan ini dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendaharawan dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP/GU/TU, dan SPP – LS gaji.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melaksanakan akuntansi SOPD dan menyiapkan laporan keuangan SOPD.

Ketiga

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di Perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN



SIRDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP.19671212 198903 1 011

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 560/ 06 /Disnakertrans-PS/2021

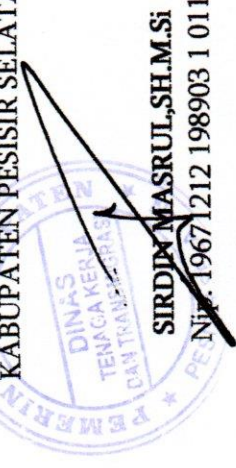
Tanggal : JANUARI 2021

Tentang : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
I	II	III	IV	V
1.	SYUSNA DEWI ROZA,SE.MM Nip: 19760622 200701 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	RIWENDRA PERMANA,SIP Nip: 19760721 200604 1 012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Keuangan	Pembantu PPK untuk melaksanakan Ferifikasi
3.	REZZA SISKI,SH Nip: 19880320 201903 2 001	Penata Muda (III/a)	Staf Keuangan	Pembantu PPK
4.	NISPI RAHMADANI,S.Ikom	-	Staf Keuangan	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan,
5.	NEVIA MUTIA RESISTI,S.Pd	-	Staf Keuangan	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan,

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN


SIRDIN MASRUL,SH.M.Si
Nip: 19671212 198903 1 011